

Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional

Dian Putri Winarno¹, Ananda Aimmatul Aminin², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: dianp1631@gmail.com¹, anandaaminin@gmail.com², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 06 Juni 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Keywords: *Arbitrase Internasional, Sengketa Perdata, Perjanjian Dagang, Pengakuan Putusan, Hukum Perdata Internasional*

Abstract: *Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, khususnya dalam konteks perjanjian dagang antarnegara. Sistem ini dipilih karena dinilai lebih fleksibel, efisien, dan independen dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bagaimana penerapan klausul arbitrase dalam kontrak dagang antarnegara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara pihak yang bersengketa, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi aturan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum arbitrase internasional.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan ekonomi antarnegara. Perdagangan internasional kini menjadi bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi nasional berbagai negara, mendorong terjadinya transaksi lintas batas yang semakin intensif dan kompleks. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara secara aktif menjalin kontrak dagang lintas yurisdiksi guna memenuhi kebutuhan pasar global, baik dalam bentuk ekspor-impor barang, jasa, hingga investasi. Fenomena ini memunculkan berbagai bentuk perjanjian dagang internasional yang mengandung unsur hukum perdata antarnegara¹.

Dalam kenyataannya, kontrak dagang antarnegara tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan sistem hukum nasional, bahasa, budaya bisnis, hingga interpretasi terhadap ketentuan perjanjian seringkali memicu sengketa. Sengketa perdata internasional yang timbul dari hubungan kontraktual ini memerlukan forum penyelesaian yang mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak dari berbagai negara. Penyelesaian melalui litigasi di pengadilan nasional sering kali dinilai tidak efektif karena rawan bias yurisdiksi, berbiaya tinggi, dan memakan waktu yang lama².

¹ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th rev. ed., Routledge, 2002, hlm. 250.

² Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2014, hlm. 67–69.

Sebagai alternatif, arbitrase internasional telah menjadi forum penyelesaian sengketa perdata lintas negara yang banyak diminati oleh pelaku usaha dan negara. Arbitrase menawarkan beberapa keunggulan, antara lain sifatnya yang netral, prosedur yang fleksibel, proses yang lebih cepat, dan kerahasiaan yang terjaga. Selain itu, keberadaan Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing memungkinkan putusan arbitrase diakui dan dapat dieksekusi di lebih dari 160 negara yang menjadi pihak konvensi, termasuk Indonesia³.

Namun, pelaksanaan arbitrase internasional tidak serta-merta bebas dari tantangan. Di Indonesia, meskipun secara normatif telah mendukung arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam praktiknya masih dijumpai persoalan seperti inkonsistensi pengadilan dalam mengakui klausul arbitrase, keraguan terhadap putusan arbitrase asing, dan resistensi terhadap proses arbitrase oleh pihak yang kalah⁴. Hal ini diperburuk oleh minimnya pemahaman pelaku usaha domestik terhadap fungsi dan mekanisme arbitrase internasional sebagai bagian dari rezim hukum perdata internasional.

Lebih lanjut, pertumbuhan volume dan nilai transaksi perdagangan global membutuhkan instrumen penyelesaian sengketa yang semakin adaptif dan efektif. Arbitrase internasional dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat menjaga kelangsungan hubungan dagang antarnegara dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana peran arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa perdata antarnegara, serta bagaimana efektivitas dan tantangan implementasinya, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penyelesaian sengketa perdata internasional melalui arbitrase internasional yang lahir dari perjanjian dagang antarnegara, dengan menekankan pada kelebihan, kendala praktik, serta penguatan posisi arbitrase sebagai instrumen hukum perdata internasional yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu metode yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur arbitrase internasional seperti *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (Konvensi New York), serta ketentuan nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan praktik penyelesaian sengketa kontrak dagang lintas negara melalui arbitrase berdasarkan putusan-putusan lembaga arbitrase internasional. Data diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen terkait arbitrase. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum serta pendekatan perbandingan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia.

³ Julian D. M. Lew, Loukas Mistelis & Stefan Kröll, *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2003, hlm. 5–6.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 109–111.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara

Sengketa perdata internasional merupakan bentuk perselisihan hukum yang melibatkan subjek hukum dari dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian, kontrak dagang, serta kegiatan komersial lintas batas negara. Dalam konteks perjanjian dagang antarnegara, sengketa perdata internasional biasanya terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual atau perselisihan interpretasi atas ketentuan dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat komersial. Sengketa perdata internasional berbeda dari sengketa publik internasional karena sifat subjek dan objek hukumnya. Dalam sengketa publik internasional, subjek utamanya adalah negara sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan dalam sengketa perdata internasional subjeknya bisa berupa badan hukum privat, perusahaan multinasional, individu, ataupun entitas pemerintah yang berperan sebagai pelaku komersial (*state-owned enterprises*). Oleh karena itu, ranah sengketa perdata internasional lebih bersifat horizontal dan berakar pada prinsip-prinsip kontraktual dalam hukum privat internasional (*private international law*)⁵.

Perjanjian dagang antarnegara yang menjadi latar terjadinya sengketa perdata internasional pada umumnya berbentuk kontrak dagang lintas negara seperti perjanjian jual beli internasional (*international sale of goods*), lisensi teknologi, perjanjian investasi, jasa konsultasi antar perusahaan lintas negara, serta kontrak pembangunan proyek infrastruktur dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara. Dalam kontrak-kontrak semacam ini, perbedaan sistem hukum, interpretasi hukum kontraktual, dan pelaksanaan kewajiban sering kali menimbulkan konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan negosiasi biasa⁶.

Karakteristik utama dari sengketa perdata internasional dalam perjanjian dagang adalah: (1) terdapat unsur asing (*foreign element*) dalam hubungan hukum antara para pihak, baik berupa kebangsaan berbeda, lokasi objek sengketa di negara lain, atau tempat pelaksanaan kontrak di luar negeri; (2) menyangkut hak dan kewajiban privat, bukan yurisdiksi publik seperti hukum pidana atau tata negara; dan (3) sering kali dipengaruhi oleh pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak dalam perjanjian awal⁷.

Dalam hukum internasional modern, pengakuan terhadap keberadaan dan kepentingan hukum privat dalam hubungan lintas negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika globalisasi ekonomi. Semakin kompleksnya rantai pasokan internasional dan keterkaitan investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) antarnegara mendorong pentingnya pengaturan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas perdagangan global. Selain itu, perjanjian dagang antarnegara yang melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan institusi komersial lainnya, juga mendorong perkembangan instrumen hukum internasional yang bersifat privat namun mendukung kepentingan internasional secara umum. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional 1980 (*United Nations Convention on Contracts for the*

⁵ Syahrin, Aswanto. *Hukum Perdata Internasional: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 22–24.

⁶ DiMatteo, Larry A. *International Contracting: Law and Practice*. Kluwer Law International, 2013, hlm. 105–107.

⁷ Fawcett, James, Carruthers, Janeen M., and North, Peter. *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law*. Oxford University Press, 2008, hlm. 60–63.

International Sale of Goods/CISG), yang berupaya menyeragamkan hukum kontrak internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang internasional melalui pendekatan harmonisasi hukum.

Dalam praktiknya, sengketa perdata internasional dalam perjanjian dagang antarnegara dapat berkembang menjadi kompleks, karena adanya perbedaan dalam sistem hukum nasional, prosedur peradilan yang tidak seragam, serta potensi campur tangan politik jika salah satu pihak merupakan entitas negara. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang netral, efisien, dan mengikat seperti arbitrase internasional. Arbitrase dianggap mampu menjembatani perbedaan hukum dan kepentingan antara para pihak serta menjamin kepastian pelaksanaan hasil putusan secara internasional⁸. Dengan demikian, ruang lingkup sengketa perdata internasional dalam perjanjian dagang antarnegara mencakup seluruh bentuk perselisihan hukum kontraktual yang bersifat lintas batas, baik yang terjadi antar entitas privat maupun antara entitas privat dan entitas publik negara lain, yang didasarkan pada perjanjian dagang atau kontrak komersial internasional, serta diselesaikan dengan prinsip-prinsip hukum privat internasional.

Sengketa Perdata Internasional

Sengketa perdata internasional merupakan suatu permasalahan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan hukum keperdataan dan berasal dari negara yang berbeda. Sengketa ini muncul karena adanya unsur asing dalam hubungan hukum, baik dalam hal kewarganegaraan para pihak, tempat terjadinya peristiwa hukum, atau lokasi dari objek hukum yang dipersengketakan. Dalam praktiknya, sengketa ini sering terjadi dalam bentuk konflik kontrak dagang lintas negara, hak asuh anak antarnegara, warisan yang melibatkan harta di berbagai negara, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi secara lintas batas.

Keberadaan unsur asing ini menjadikan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu sistem hukum nasional, melainkan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum perdata internasional dan prinsip-prinsip hukum dari negara-negara yang terlibat. Misalnya, seorang eksportir asal Jerman yang mengadakan kontrak dagang dengan perusahaan Indonesia akan menghadapi tantangan apabila salah satu pihak diduga melakukan wanprestasi dan tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pengadilan mana yang berwenang atau hukum mana yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya memahami karakteristik dari sengketa perdata internasional. Secara umum, terdapat beberapa ciri khas dari sengketa perdata internasional, yaitu keterlibatan pihak asing, perbedaan yurisdiksi hukum, dan perlunya mekanisme lintas negara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sengketa ini tidak hanya terbatas pada entitas privat, tetapi juga dapat melibatkan badan usaha milik negara atau bahkan negara itu sendiri, selama hubungannya bersifat keperdataan. Contohnya adalah apabila suatu negara menjalin kerja sama investasi dengan perusahaan asing dan terjadi perselisihan seputar pelaksanaan kontrak.

Salah satu prinsip utama yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata internasional adalah prinsip *lex causae*, yaitu prinsip yang menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam menyelesaikan perkara. Penentuan *lex causae* sering kali dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak dagang internasional. Jika tidak ada kesepakatan, maka hakim atau arbiter akan menentukannya berdasarkan faktor penghubung (*connecting factor*), seperti tempat pelaksanaan kontrak, tempat domisili pihak, atau tempat

⁸ Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*, 2nd ed., Kluwer Law International, 2014, hlm. 157–160.

terjadinya pelanggaran hukum⁹. Di samping itu, digunakan pula prinsip *lex fori*, yakni hukum negara tempat perkara diajukan dan diperiksa. Dalam banyak kasus, pengadilan nasional cenderung menggunakan hukum negaranya sendiri sebagai dasar penyelesaian, kecuali ditentukan sebaliknya oleh hukum internasional atau perjanjian kontraktual antarpara pihak¹⁰.

Sengketa perdata internasional dapat terjadi di berbagai bidang hukum. Dalam bidang kontrak, misalnya, banyak perusahaan multinasional menjalin perjanjian kerja sama dengan mitra dari negara lain, dan apabila salah satu pihak lalai dalam pelaksanaan kontrak, maka timbul sengketa. Dalam bidang keluarga, kasus internasional seperti perebutan hak asuh anak antara pasangan suami istri dari negara yang berbeda atau pengakuan status pernikahan lintas negara sering menimbulkan konflik hukum yang kompleks. Dalam bidang warisan, kesulitan sering terjadi ketika seseorang yang memiliki harta di beberapa negara meninggal dunia dan muncul sengketa antar ahli waris yang berbeda kewarganegaraan. Sementara itu, dalam bidang kekayaan intelektual, sengketa biasanya muncul karena pelanggaran merek dagang atau paten oleh perusahaan asing yang melakukan produksi atau distribusi tanpa izin di negara lain.

Untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional, para pihak dapat memilih berbagai metode penyelesaian, baik melalui pengadilan nasional maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional. Litigasi di pengadilan nasional menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, serta kemungkinan tidak diakuinya putusan oleh pengadilan di negara lain. Oleh karena itu, arbitrase internasional menjadi pilihan utama dalam kontrak dagang antarnegara karena menawarkan netralitas, fleksibilitas, dan sifat final dari putusannya. Arbitrase juga memungkinkan para pihak memilih hukum yang berlaku, forum penyelesaian, serta arbiter yang memiliki keahlian dalam bidang terkait. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga telah difasilitasi oleh keberadaan Konvensi New York 1958, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh negara-negara anggota. Hal ini memberikan jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase internasional, seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) atau *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), dapat diakui dan dieksekusi di negara tempat harta pihak yang kalah berada, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut.

Namun, penyelesaian sengketa perdata internasional tidak terlepas dari tantangan. Selain biaya yang tinggi, prosedur yang kompleks, dan kebutuhan akan penasihat hukum dengan keahlian internasional, terdapat pula masalah dalam menegakkan putusan di negara yang tidak memiliki kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan putusan asing. Selain itu, interpretasi terhadap ketertiban umum (*public policy*) oleh masing-masing negara sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan yang sah secara internasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perdata internasional menuntut pendekatan yang hati-hati, profesional, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian hukum lintas negara. Dalam dunia global yang semakin saling terkoneksi, penting bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami secara mendalam aspek hukum dari sengketa perdata internasional agar dapat menyusun kontrak yang kuat, menghindari sengketa, dan bila perlu, menyelesaikannya secara adil dan efektif di forum yang tepat.

Peran Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional

Arbitrase internasional memegang peranan krusial dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan entitas lintas negara, khususnya dalam konteks perjanjian dagang internasional.

⁹ Syahrin, A. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Prenada Media, 2015, hlm. 41.

¹⁰ Briggs, A. *The Conflict of Laws*, 4th ed., Oxford University Press, 2019.

Dalam dunia perdagangan global yang semakin kompleks, berbagai kepentingan dan kerjasama antarnegara maupun antara pelaku usaha lintas yurisdiksi kerap kali menimbulkan konflik hukum. Dalam konteks ini, arbitrase internasional hadir sebagai mekanisme alternatif yang menjamin kepastian hukum, netralitas, serta efisiensi penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan nasional. Arbitrase internasional memiliki karakteristik utama yang membuatnya unggul dibanding litigasi di pengadilan konvensional, khususnya dalam konteks hubungan perdata lintas negara. Salah satu keunggulan utama adalah netralitas. Dalam hubungan dagang antarnegara, masing-masing pihak biasanya berasal dari sistem hukum yang berbeda dan memiliki kekhawatiran terhadap potensi bias jika sengketa diselesaikan di pengadilan nasional salah satu pihak. Arbitrase memungkinkan para pihak memilih tempat arbitrase yang netral dan arbiter yang independen dari kedua belah pihak, sehingga menjamin imparialitas dalam proses persidangan.

Selain netralitas, fleksibilitas prosedural menjadi aspek penting dari arbitrase internasional. Berbeda dengan litigasi yang mengikuti prosedur perdata yang kaku dan formal, arbitrase memberi kebebasan bagi para pihak untuk merancang prosedur penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini meliputi pemilihan hukum yang berlaku (*choice of law*), bahasa arbitrase, tempat duduk arbitrase (*seat of arbitration*), jumlah arbiter, serta batas waktu penyelesaian. Kemampuan untuk mengatur prosedur secara mandiri membuat proses arbitrase menjadi lebih efisien dan responsif terhadap dinamika bisnis internasional¹¹. Peran arbitrase internasional juga sangat menonjol dalam menciptakan kepastian dan finalitas hukum. Putusan arbitrase (*arbitral award*) bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding sebagaimana dalam sistem pengadilan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang sangat penting dalam dunia bisnis. Finalitas putusan arbitrase juga berarti bahwa sengketa dapat segera diakhiri tanpa proses hukum berkepanjangan, sehingga para pihak dapat kembali fokus pada kegiatan ekonomi mereka.

Lebih dari itu, arbitrase internasional memiliki kelebihan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan. Berdasarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 atau dikenal sebagai *Konvensi New York*, putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di lebih dari 170 negara pihak konvensi. Hal ini merupakan keunggulan signifikan dibandingkan putusan pengadilan nasional yang kerap menghadapi kendala dalam pelaksanaan lintas yurisdiksi. Selama putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara tempat eksekusi, maka putusan tersebut harus diakui dan dijalankan oleh pengadilan domestik. Dalam praktiknya, peran arbitrase internasional juga mencerminkan upaya harmonisasi hukum dalam sistem hukum internasional. Meskipun para pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda—seperti *common law* dan *civil law*—arbitrase internasional menyediakan forum di mana prinsip-prinsip hukum dapat dipertemukan secara adil dan objektif. Misalnya, dalam sengketa kontrak dagang antara perusahaan dari Amerika Serikat dan mitranya dari Prancis, arbitrase memberikan ruang untuk menyelaraskan interpretasi hukum tanpa harus tunduk sepenuhnya pada salah satu sistem hukum nasional.

Arbitrase internasional juga memberikan ruang partisipasi bagi negara dan entitas negara (*state-owned enterprises/SOEs*) dalam penyelesaian sengketa dengan investor asing. Dalam konteks *investor-state dispute settlement* (ISDS), arbitrase menyediakan mekanisme yang melindungi hak investor asing dari tindakan ekspropriasi atau perlakuan diskriminatif oleh negara tuan rumah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa arbitrase internasional tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha swasta, tetapi juga memperkuat akuntabilitas negara dalam kerangka hukum

¹¹ Lew, Julian D.M., Mistelis, Loukas A., & Kröll, Stefan M. *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2003, hlm. 105–110.

internasional. Namun demikian, peran arbitrase internasional tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu kritik yang paling menonjol adalah soal biaya. Proses arbitrase internasional, terutama yang melibatkan lembaga-lembaga arbitrase ternama seperti *International Chamber of Commerce* (ICC), *London Court of International Arbitration* (LCIA), atau *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), dapat menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Biaya tersebut meliputi honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga, serta biaya hukum yang cukup besar. Bagi perusahaan kecil atau negara berkembang, hal ini dapat menjadi hambatan akses terhadap keadilan.

Selain itu, meskipun finalitas putusan arbitrase dianggap sebagai kelebihan, namun hal ini juga menimbulkan persoalan jika terdapat kesalahan substansial dalam putusan yang tidak dapat diperbaiki melalui proses banding. Meskipun beberapa sistem hukum menyediakan mekanisme *set aside* (pembatalan putusan arbitrase), prosedur ini umumnya sangat terbatas dan hanya dapat diajukan atas dasar kesalahan prosedural atau pelanggaran terhadap asas keadilan.

Meskipun memiliki keterbatasan, peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa perdata internasional tetap sangat signifikan dan terus mengalami perkembangan. Reformasi prosedur arbitrase melalui *UNCITRAL Model Law*, penerapan teknologi dalam persidangan arbitrase daring, dan peningkatan transparansi dalam ISDS merupakan upaya untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas forum ini. Secara keseluruhan, arbitrase internasional telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas dan keadilan dalam perdagangan global, serta menjadi instrumen hukum yang menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dalam ruang perdata internasional.

Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional

Dalam konteks perdagangan antarnegara, sengketa perdata internasional kerap kali timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap perjanjian dagang, pelanggaran kontrak, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban antar pihak dari negara yang berbeda. Salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui arbitrase internasional, sebuah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat netral, fleksibel, dan mengikat. Arbitrase internasional dipilih karena dinilai lebih efisien dan netral dibandingkan proses litigasi di pengadilan nasional suatu negara. Ketika pihak-pihak dari dua negara berbeda membuat kontrak dagang, biasanya mereka menyertakan klausa arbitrase internasional (*international arbitration clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausul ini menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase, bukan pengadilan nasional pihak manapun. Hal ini dilakukan untuk menghindari keberpihakan dan perbedaan sistem hukum nasional yang dapat merugikan salah satu pihak¹².

Selain itu, keunggulan utama dari arbitrase internasional terletak pada finalitas putusan dan kemudahan eksekusi lintas negara. Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi di lebih dari 170 negara yang telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Konvensi ini menjadi dasar hukum internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh negara-negara peserta, termasuk Indonesia.

Forum-forum arbitrase internasional yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang antarnegara antara lain adalah *International Chamber of Commerce* (ICC), *London Court of International Arbitration* (LCIA), dan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC).

¹² Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd ed., (Kluwer Law International, 2014), hlm. 74–75

Lembaga-lembaga ini menyediakan aturan arbitrase yang komprehensif, serta panel arbiter yang independen dan berpengalaman dalam hukum dagang internasional. Di Indonesia, meskipun pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas sengketa yang terjadi di wilayah hukum nasional, akan tetapi pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta melalui penerapan Konvensi New York yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Hal ini memperkuat kedudukan arbitrase internasional sebagai sarana utama penyelesaian sengketa perdata lintas negara di bidang perdagangan. Meskipun begitu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan arbitrase internasional, seperti biaya yang relatif tinggi, proses yang tertutup dari publik, serta terkadang ketimpangan kekuatan tawar antara negara maju dan negara berkembang dalam memilih lembaga arbitrase dan arbiter. Namun demikian, dalam banyak praktik, arbitrase tetap menjadi sarana yang paling dapat diandalkan dalam menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan hubungan dagang antarnegara⁵.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perdata internasional dalam perjanjian dagang antarnegara melalui arbitrase internasional merupakan mekanisme yang efektif, efisien, dan netral dalam menyelesaikan konflik hukum antar pelaku usaha lintas negara. Arbitrase internasional memberikan jaminan kepastian hukum serta menghindari potensi bias dari sistem peradilan nasional suatu negara. Selain itu, putusan arbitrase internasional pada umumnya bersifat final dan mengikat, serta diakui secara internasional melalui instrumen seperti Konvensi New York 1958, yang memudahkan eksekusi putusan di berbagai negara pihak. Penggunaan arbitrase dalam perjanjian dagang antarnegara juga mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak dapat menentukan sendiri forum, hukum yang berlaku, serta prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini menjadikan arbitrase sebagai forum yang fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan para pihak. Namun demikian, keberhasilan arbitrase juga sangat bergantung pada kualitas klausul arbitrase dalam kontrak serta komitmen para pihak untuk tunduk pada proses dan putusan arbitrase.

Dengan demikian, arbitrase internasional tidak hanya menjadi sarana alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan dagang internasional antarnegara.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Peraturan Arbitrase BANI*. Jakarta: BANI, 2021.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Huala Adolf. *Hukum Arbitrase Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumi, 2003.
- Nugraha, R. A. (2020). "Efektivitas Arbitrase Internasional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Antarnegara." *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 33–47.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sulistiyowati, R. (2018). "Peranan Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15 No. 2, hlm. 145–160.

- Suyud Margono. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *Model Law on International Commercial Arbitration* (1985, dengan amandemen 2006).
- United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) 1958.